



Determinan Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan

Determinants Of Tax Evasion In Kpp Pratama Batam Selatan

¹Ostor Debora Aruan, M.Sunarto Wage²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora, Universitas Putera Batam

*Email: ostordebora123@gmail.com

*Correspondence: Ostor Debora Aruan

DOI:

10.59141/comserva.v3i4.909

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang dapat memberikan pengaruh kepada niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Determinan penggelapan pajak yang digunakan dalam penelitian adalah diskriminasi pajak, *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa kuesioner dan disebar melalui formulir google untuk wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian menggunakan *random sampling* dengan total sampel 400 responden. Teknik menganalisa data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan *software* SPSS versi 29 untuk menguji dampak diskriminasi pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak dengan secara parsial ataupun simultan. Pencapaian dari penelitian ini menunjukkan secara parsial diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara simultan diskriminasi pajak, *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diperlukan wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi kewajiban dalam membayarkan pajak, hal ini bertujuan untuk menghindari penggelapan pajak.

Kata kunci: Diskriminasi pajak; *Self Assessment System*; Sanksi Pajak; Penggelapan Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the determinants that can influence the taxpayer's intention to commit tax evasion. The determinants of tax evasion used in this study are tax discrimination, self-assessment systems and tax sanctions against taxpayers' intentions to commit tax evasion. The population in this study are all individual taxpayers who have registered at KPP Pratama South Batam. This study uses primary data in the form of questionnaires and is distributed via the Google form for individual taxpayers. The sampling technique in this study used random sampling with a total sample of 400 respondents. The technique of analyzing the data used multiple linear regression analysis using SPSS version 29 software to examine the impact of tax discrimination, self-assessment systems, and tax sanctions on tax evasion partially or simultaneously. The achievements of this study show that partially tax discrimination has an effect on tax evasion, self-assessment

systems have an effect on tax evasion, and tax sanctions have an effect on tax evasion.

Keywords: Tax discrimination; Self Assessment System; Tax Sanctions; Tax Evasion

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki bermacam-macam budaya serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seiring berkembangnya waktu, pemerintah Indonesia terdorong untuk membuat dan melakukan perubahan. Untuk dapat mewujudkan rancangan perubahan diperlukannya dana dengan jumlah yang besar, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negaranya. Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang dimiliki negara. Dengan menggunakan dana yang diterima dari pajak pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan juga dapat mengatasi segala permasalahan secara sosial maupun ekonomi di negara tersebut (Handayani, 2022: 50)

Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar bagi penghasilan negara. Penerimaan pajak hingga akhir desember 2022 mencapai Rp 954,30 triliun. Bagi pemerintah pajak termasuk kedalam lima sumber penerimaan lainnya yang meliputi kekayaan negara, utang, hibah, dan pencetakan uang. Realisasi penerimaan pajak belum berjalan dengan efektif dan efisien. Banyak wajib pajak yang menggunakan beragam cara untuk menghindari tanggung jawab.

Tabel 1.1 Perbandingan Pencapaian Realisasi Pajak 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	895,29	933,49
2019	1.441,27	1.312,40
2020	1.172,72	1.106,26
2021	914,93	931,49
2022	782,87	954,30

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2023

Pencapaian realisasi pajak tahun 2018 hanya mencapai Rp 933,49 triliun. Tahun 2019-2020 realisasi mengalami peningkatan walaupun di tahun 2021 menurun kembali. Pada 2022 realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp 954,30 triliun.

Penggelapan pajak adalah tindakan pengelakan dengan menyeludupkan pajak dan aktif dilakukan wajib pajak. Maraknya kasus penggelapan pajak dapat memberikan asumsi dari sisi negatif dan berdampak pada munculnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak etis untuk dilakukan.

Faktor pertama yang memicu tindakan penggelapan pajak adalah diskriminasi pajak. Diskriminasi pajak merupakan tindakan yang mengambil hak milik orang lain secara paksa. Selain diskriminasi pajak, faktor lain yang menjadi pemicu adalah *self assessment system* dimana sistem ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang sehingga wajib pajak secara sadar mengubah data dari pajak terutang untuk meringankan beban yang harus dipikul. Faktor terakhir yang mempengaruhi adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah alat penjamin yang diberikan kepada wajib pajak. akan tetap sanksi pajak yang rendah dan tidak tegas tidak mampu mendisplinkan wajib pajak.

Berbagai hasil berbeda yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini. Hasil penelitian dari Pradnya (2022: 50) berpendapat bahwa sistem perajakan, sanksi pajak


mempunyai pengaruh secara negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan hasil berbeda diperoleh dari penelitian Hidayatulloh (2023: 99) menyatakan tindakan diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak akan tetapi sistem perpajakan serta sanksi pajak memiliki pengaruh kepada penggelapan pajak. Atas penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti terdorong dan termotivasi melakukan penelitian dengan judul “Determinasi Penggelapan Pajak (Studi kasus WPOP di KPP Pratama Batam Selatan)”

Peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior (TPB)* dan teori atribusi sebagai landasan teori dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel diskriminasi pajak, *self assessment system* dan sanksi pajak mampu mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut undang-undang No.39 Tahun 1999 tindakan diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan bahkan pengucilan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Akibat dari diskriminasi akan menimbulkan tindakan penyimpangan yang melanggar hak asasi orang lain (Fey Paparang, 2018) (Khoerunnisa, 2021).

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajaks yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak pada saat melaporkan pajak terutang (Cahyono, 2022: 100). *Self assessment system* menuntut wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya secara mandiri. *Self assessment system* memiliki ciri-ciri yakni wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan besaran jumlah tarif pajak dan pajak terutang milik pribadi, kedua wajib pajak dituntut untuk aktif dalam menghitung,menyetor hingga melaporkan kewajibannya dengan mandiri, ketiga adalah aparat pajak hanya bertugas untuk mengawasi wajib pajak pada saat melaporkan pajak terutang.

Sanksi pajak adalah alat penjamin yang keberadaannya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan (Janiman & Firasati, 2023). Sanksi pajak memiliki fungsi untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran norma pajak yang telah dilakukan wajib pajak (Sari,2021: 143). Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Penggelapan pajak dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban pajak tanggungan dengan melanggar peraturan undang-undang (Okta, 2020: 85). Penggelapan pajak termasuk kedalam tindakan ilegal dan memberikan kerugian besar kepada negara. Penggelapan pajak memberikan dampak buruk terhadap perekonomian negara seperti bidang keuangan,bidang ekonomi,dan bidang psikologi. Dalam peneltian ini kerangka pemikiran yang akan menjelaskan pengaruh diskriminasi pajak,self assesment system dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Batam Selatan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Metode yang dipergunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang prosedur dasarnya menggunakan pemrosesan data dengan berupa angka yang selanjutnya akan diproses menggunakan metode statistik. Populasi terdiri dari objek dan subjek penelitian yang didalamnya terdapat kualitas dan ciri khusus dengan penentuan perhitungannya telah dilakukan sebelumnya lalu dipelajari dan kemudin diberikan kesimpulan. Penelitian in memiliki jumlah populasi yang terdiri sari seluruh wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan sebanyak 400.034 orang. Dari perspektif sampel populasi adalah pengaturan secara keseluruhan dimana karakteristik peneliti ditetapkan dan diambil kesimpulan. Menerapkan pengambilan sampel yang tidak bias untuk pengambilan sampel. Penentuan sampel dilakukan secara acak dan sederhana yang bermakna bahwa keseluruhan populasi yang dimiliki mempunyai kesempatan yang tidak berbeda untuk menjadi responden. Metode kuesioner adalah bentuk metode utama dalam pengumpulan data dengan membutuhkan koneksi serta relasi antar pengumpul data dengan item penelitian. Metode survei berfungsi untuk mengumpulkan data dengan menawarkan sejumlah manfaat, ekspedisi cepat, efektif dan akurat yang diperoleh dari WPOP di Kota Batam. Kuesioner yang dikirim kepada para responden menggunakan google form. Untuk dapat membahas topik-topik yang menjadi dasar utama pembuatan hipotesis dapat diperoleh dari komputasi data. Teknik analisis data tersebut mengkatetgorikan data menjadi jenis maupun susunan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyebarkan kuesioner kepada semua subjek yang telah terdaftar sebagai WPOP di KPP Pratama Batam Selatan, data penelitian terkumpul. Data mengenai responden dikumpulkan secara acak dari 400 responden dengan menggunakan google form.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Diskriminasi Pajak	400	32	8	40	30,47	4,218
Self Assessment System	400	16	24	40	31,30	3,182
Sanksi Pajak	400	18	22	40	30,96	3,467
Penggelapan Pajak	400	32	8	40	22,22	3,444
Valid N (listwise)	400					

Sumber : Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS 29,2023

Tabel diatas menunjukkan tanggapan dari responden yang menjelaskan jika hasil statistik deskriptif yang digunakan adalah valid. Kolom N adalah jumlah responden yang diterima dan diolah yakni 400 responden. Kolom minimum adalah kolom yang menunjukkan angka terendah yang didasarkan pada tanggapan responden. Kolom maksimum adalah kolom dengan angka tertinggi yang diberikan responden. Kolom mean adalah nilai mean atas tanggapan responden.

Uji Validitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Data

No	Variabel	Pernyataan	RHitung	RTabel	Keterangan
1	Diskriminasi Pajak	X1.1	0,521	0,098	Valid
		X1.2	0,717		Valid
		X1.3	0,650		Valid
		X1.4	0,501		Valid
		X1.5	0,569		Valid
		X1.6	0,591		Valid
		X1.7	0,345		Valid
		X1.8	0,707		Valid
2	Self Assessment System	X2.1	0,362	0,098	Valid
		X2.2	0,567		Valid
		X2.3	0,546		Valid
		X2.4	0,343		Valid
		X2.5	0,378		Valid
		X2.6	0,496		Valid
		X2.7	0,455		Valid
		X2.8	0,514		Valid
3	Sanksi Pajak	X3.1	0,511	0,098	Valid
		X3.2	0,607		Valid
		X3.3	0,516		Valid
		X3.4	0,460		Valid
		X3.5	0,466		Valid
		X3.6	0,504		Valid
		X3.7	0,489		Valid
		X3.8	0,585		Valid
4	Penggelapan Pajak	Y1	0,610	0,098	Valid
		Y2	0,637		Valid
		Y3	0,635		Valid
		Y4	0,538		Valid
		Y5	0,416		Valid
		Y6	0,474		Valid
		Y7	0,628		Valid
		Y8	0,490		Valid

Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)

Tabel diatas menunjukkan keseluruhan pernyataan yang disusun dan dibuat setelah melakukan pengolahan data adalah valid. Dapat dibuktikan dengan nilai r hitung > r tabel. nilai r tabel dua sisi adalah 0,098 (df = n-2 = 400-2 = 398 tabel). Masing-masing nilai dari pernyataan adalah > 0,098.

Uji Reliabilitas Data

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Diskriminasi Pajak	0,719	Reliabel
Self Assessment System	0,608	Reliabel
Sanksi Pajak	0,608	Reliabel

Penggelapan Pajak	0,651	Reliabel
-------------------	-------	----------


Sumber : Diolah oleh peneliti, 2023

Reliabilitas data dihitung dengan metode *Cronbach's Alpha*. Pengujian ini setiap pernyataan yang diuji terbukti valid. Dapat menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk melihat apakah tanggapan dari responden dapat dipercaya. Nilai diatas dapat disebut reliabel jika data > 0,60. Hasil diatas menunjukkan semua nilai berada diatas 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah data dapat dikatakan normal. Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas “kurva histogram *Regression Standardized Residual*, grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* dan tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*”.



Gambar 2. Uji Normalitas kurva histogram

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 29, 2023

Seperti gambar hasil pengolahan data di atas kurva histogram yang dinormalisasikan berbentuk bel sehingga data dianggap terdistribusi normal.



Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 29, 2023

Gambar 3. Uji Normal P-Plot of Regression Standardized Residual

Uji *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* menunjukkan bahwa pola histogram terdistribusi normal dilihat dari pola titik-titik yang memanjang disekitar diagonal dan atas hasil tersebut data dapat diterima.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		400	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	3,25948964	
Most Extreme Differences	Absolute	,026	
	Positive	,020	
	Negative	-,026	
Test Statistic		,026	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,264	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,252
		Upper Bound	,275

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 29, 2023

Gambar 4. Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* memiliki nilai *Asymp.sig* 0,200 > 0,05 dari hasil uji tersebut dapat dikatakan semua variabel terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	10,660	1,980		5,383	,000		
	Diskriminasi pajak	,224	,040	,274	5,613	,000	,948	1,155
	Self assessment system	,048	,061	,044	,784	,000	,714	1,400
	Sanksi pajak	,105	,055	,106	1,918	,000	,746	1,340

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 29, 2023

Hasil diatas menjelaskan variabel independne bebas lolos uji dikarenakan memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dapat disimpulkan perhitungngan model regresi tidak terdistribusi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,469	1,631		,288	,774
	Diskriminasi pajak	,053	,022	,124	2,441	,073
	Self assessment system	-,057	,044	-,065	-1,304	,193
	Sanksi pajak	,057	,032	,093	1,800	,073

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 29,2023

Dari hasil uji glejser diperoleh X_1 nilai signifikan 0,73 kemudian X_2 nilai signifikan 0,193 dan X_3 nilai signifikan 0,073 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Dapat disimpulkan ketiga variabel tidak terjadi varians variabel.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,239	2,312		8,753	,000
	Diskriminasi pajak	,007	,031	,012	2,240	,001
	Self assessment system	,142	,062	,115	2,295	,000
	Sanksi pajak	,128	,045	,147	2,851	,004

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 29,2023

Uji regresi linear berganda dilakukan dengan menyusun persamaan regresi untuk melihat pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan regresi linear dikarenakan sebagai dasar dalam menyimpulkan. Regresi berganda yakni alat analisis untuk meninjau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$$Y = 20,239 + 0,07X_1 + 0,142X_2 + 0,128X_3$$

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial menggunakan persamaan $df = n - k - 1 = 400 - 3 - 1$. Nilai $\alpha = 0,05$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,966. Berdasarkan hasil uji ditemukan diskriminasi pajak (X_1) memiliki nilai t_{hitung} 2,240 $> 1,966$. Nilai signifikan 0,001 $< 0,05$. Hal ini bermakna variabel diskriminasi pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak(Y) hipotesis diterima. *self assessment system* (X_2) memiliki nilai t_{hitung} 2,295 $> 1,966$. Nilai signifikan sebesar 0,000 $< 0,05$. Hal ini bermakna variabel *self assessment system* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak(Y) hipotesis diterima. sanksi pajak (X_3) memiliki nilai t_{hitung} 2,851 $> 1,966$. Nilai signifikan sebesar 0,004 $< 0,05$. Hal ini bermakna variabel sanksi pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak(Y) hipotesis diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,239	2,312		8,753	,000
	Diskriminasi pajak	,007	,031	,012	2,240	,001
	Self assessment system	,142	,062	,115	2,295	,000
	Sanksi pajak	,128	,045	,147	2,851	,004

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 29,2023

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uj F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110,078	3	36,693	4,106	,000 ^b
	Residual	3539,019	396	8,937		
	Total	3649,098	399			

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Self assessment system, Diskriminasi pajak

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 29,2023

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai F_{hitung} yakni $4,106 > 2,605$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan ada dampak yang signifikan pada variabel diskriminasi pajak (X_1), self assessment system (X_2), sanksi pajak (X_3) secara bersama-sama terhadap variabel penggelapan pajak (Y).

Uji Koefisien Determinan (R²)

Dari tabel dibawah dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* adalah 23%. Nilai ini bermakna adanya pengaruh antara variabel variabel diskriminasi pajak (X_1), self assessment system (X_2), sanksi pajak (X_3) terhadap variabel penggelapan pajak (Y) sebesar 23% dan selebihnya sebesar 77% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,174 ^a	,030	,023	2,989

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Self assessment system, Diskriminasi pajak

b. Dependent Variable: Penggelapan pajak

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 29,2023

A. Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Penemuan pada penelitian ini menegaskan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil uji t_{hitung} dari variabel diskriminasi pajak yakni 2,240. Nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} yaitu 1,966. Nilai signifikan $0,001 <$ nilai alpha $0,05$. Dari perhitungan ini disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya tindakan diskriminasi dapat menimbulkan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anis (2022: 699) “Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak”. Tanggapan lain bertolak belakang dengan penelitian Paskarely (2023: 55) “Pengaruh Keadilan ,Sistem Perpajakan,Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak”.

B. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak

Penemuan pada penelitian ini menegaskan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil uji t_{hitung} dari variabel *self assessment system* yakni 2,295. Nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} yaitu 1,966. Nilai signifikan $0,000 <$ nilai alpha $0,05$. Dari perhitungan ini disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kebebasan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya sering dijadikan wajib pajak sebagai peluang untuk melakukan penggelapan pajak. Kendala lainnya terletak pada masyarakat yang masih awam akan *self assessment system* juga turut melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darma (2022: 47) “Pengaruh Self Assessment System,Tarif Pajak,Dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion”. Tanggapan lain yang bertolak belakang dengan penelitian Nurfauziah (2022: 569) “Sikap Wajib Pajak Atas Sistem dan Keadilan Perpajakan, Perilaku Penggelapan Pajak Serta Peran mediasi Kepatuhan Pajak”.

C. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Penemuan pada penelitian ini menegaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil uji t_{hitung} dari variabel sanksi pajak yakni 2,851. Nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} yaitu 1,966. Nilai signifikan $0,004 <$ nilai alpha $0,05$. Dari perhitungan ini disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kebebasan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya sering dijadikan wajib pajak sebagai peluang untuk melakukan penggelapan pajak. Kendala lainnya terletak pada masyarakat yang masih awam akan sanksi pajak juga turut melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rismauli (2023: 449) “Pengaruh Sanksi Pajak,Keadilan Pajak dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)”. Tanggapan lain yang bertolak belakang dengan penelitian Saragih (2022: 83) “Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong”.

D. Pengaruh Diskriminasi Pajak, *Self Assessment System*, Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Penemuan pada penelitian ini menegaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil uji F_{hitung} nilai F_{hitung} adalah 4,106. Nilai signifikasinya adalah 0,000. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($4,106 > 2,605$) dan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hal ini disimpulkan secara simultan ketiga variabel independen yakni diskriminasi pajak, *selfassessment system*, dan sanksi pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak. Hal ini disebabkan semakin banyak wajib pajak yang merasakan adanya perilaku diskriminasi maka wajib pajak akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak. Selain perilaku diskriminasi kurangnya pemahaman wajib pajak akan *selfassessment system* juga turut memicu perilaku penggelapan pajak. Sanksi pajak yang tidak tegas juga mampu mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Sanksi pajak yang rendah akan membuat wajib pajak merasa membayar pajak bukanlah hal penting untuk dilaksanakan.

SIMPULAN

Diskriminasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Hasil pengolahan data diperoleh nilai t_{hitung} 2,240. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 1,966. Nilai signifikan $0,001 < \text{nilai alpha } 0,05$. *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil uji t_{hitung} dari variabel *self assessment system* yakni 2,295. Nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ yaitu 1,966. Nilai signifikan $0,000 < \text{nilai alpha } 0,05$. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil uji t_{hitung} dari variabel sanksi pajak yakni 2,851. Nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ yaitu 1,966. Nilai signifikan $0,004 < \text{nilai alpha } 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis. (2022). Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. *Journal of Management*, 5(1), 688–703. <https://doi.org/10.37531/Yume.Vxix.436>
- Cahyono. (2022). Determinan Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm): Model Konseptual. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 4, 236.
- Darma, S. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Tarif Pajak, Dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Realible Accounting Journal*, 2(1), 36–51.
- Fey Paparang, E. (2018). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Timur*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Handayani, D. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Mercubuana*, 4, 50.
- Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 99–109.
- Janiman, J., & Firasati, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1530–1543.
- Khoerunnisa, F. (2021). *Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Religiusitas*,

Materialisme, Love Of Money Dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Samarinda).

- Nurfauziah, F. L. (2022). Sikap Wajib Pajak Atas Sistem dan Keadilan Perpajakan, Perilaku Penggelapan Pajak Serta Peran mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi,Keuangan Dan Manajemen*, 18(3), 569–580.
- Okta, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Hasanuddin*, 1.
- Paskarely, A. A. (2023). Pengaruh Keadilan ,Sistem Perpajakan,Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(2), 55–70.
- Pradnya, S. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan,Keadilan Pajak,Diskriminasi Pajak,Pemahaman Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–28.
- Rismauli, N. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak,Keadilan Pajak dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(3), 446–463.
- Saragih, R. M. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan,Pengetahuan Perpajakan,Tarif Pajak,dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection*, 5(1), 83–92.
- Sari, P. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak,Sistem Perpajakan,Tarif Pajak,Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kharisma*, 3(1), 140–149.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).